

## DAMPAK KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK PENJUALAN (PPN) PADA KEPATUHAN PAJAK DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Gabriela Novalita Tatika Putri<sup>1</sup>, Nurlita Riefa Arifiyanti<sup>2</sup>, Eva Hany Fanida<sup>3</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>4</sup>

[25040674303@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674303@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [25040674302@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674302@mhs.unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan daerah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa, adalah salah satu jenis pajak yang paling banyak memberikan kontribusi. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan meningkatkan kapasitas fiskal, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kebijakan ini memengaruhi penerimaan negara selain tingkat kepatuhan wajib pajak dan kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan. Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki banyak aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga perubahan tarif PPN dapat berdampak pada penerimaan pajak dan pendapatan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari efek kenaikan tarif PPN terhadap kepatuhan wajib pajak, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah dan perencanaan pembangunan Kota Surabaya dari tahun 2025 hingga 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder dari laporan perpajakan, dokumen pemerintah, dan jurnal ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, kenaikan tarif pajak juga meningkatkan beban wajib pajak, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang berpotensi berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendukung, seperti sosialisasi perpajakan dan peningkatan sistem pengawasan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Daerah, Pembangunan Daerah, Surabaya.

### Abstract

*The main source of state revenue is taxation, which is used to finance /.national and regional development. Value Added Tax (VAT), which is a tax on the consumption of goods and services, is one of the types of tax that contributes the most. To increase state revenue and improve fiscal capacity, the Indonesian government issued Law No. 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization, which raised the VAT rate from 11% to 12%. This policy affects state revenue as well as taxpayer compliance and the ability of local governments to plan development. As the largest economic center in Indonesia, Surabaya has many trade and service activities, so changes in the VAT rate can have an impact on tax revenue and regional income. The purpose of this study is to examine the effect of the VAT rate increase on taxpayer compliance, as well as its impact on regional income and development planning in the city of Surabaya from 2025 to 2026. This study uses a qualitative descriptive approach using secondary data from tax reports, government documents, and scientific journals. The study shows that an increase in VAT rates can increase tax revenue, which can support regional development financing, especially in the infrastructure and public services sectors. However, tax rate increases also increase the burden on taxpayers, especially small and medium-sized enterprises, which could potentially impact tax compliance rates. Therefore, to ensure optimal tax revenue and sustainable regional development, supportive*

*policies are needed, such as tax awareness campaigns and improvements to the monitoring system.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Taxpayer Compliance, Local Revenue, Regional Development, Surabaya.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang yang mengatur tentang pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang pemerintah lakukan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah memicu perdebatan di tingkat nasional mengenai pengaruhnya terhadap perilaku para wajib pajak serta dinamika ekonomi di setiap daerah. Kebijakan ini, yang diatur dalam undang-undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang relevan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah situasi defisit anggaran negara setelah pandemi.

Tarif PPN Terkini Berdasarkan UU HPP. Selama waktu yang panjang, warga Indonesia begitu akrab dengan penetapan tarif PPN sebesar 10%. Namun, saat ini tarif tersebut sudah tidak berlaku lagi. Lewat UU HPP, pemerintah membuat penyesuaian sah atas tarif PPN supaya selaras dengan kondisi perekonomian dan menaikkan pemasukan negara. Peningkatan persentase PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 adalah bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 07 Tahun 2021 guna untuk memaksimalkan pemasukan pemerintah. Ketetapan ini bisa saja berdampak pada pemenuhan kewajiban pajak pembayar, terutama UMKM di wilayah kota surabaya, serta persiapan pembangunan wilayah lewat pembagian dana yang lebih luas.

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara demi menunjang pembangunan, namun menciptakan beban bagi pembayar pajak di Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif yang terjadi sebelumnya tidak pasti meningkatkan kepatuhan pajak UMKM akibat kendala pengawasan dan minimnya kesadaran, sehingga berpotensi mengurangi pelaporan SPT Masa PPN. Di sisi lain, peningkatan pemasukan PPN dapat menguatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota surabaya untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 untuk menjadi sarana seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), jembatan layang, dan pengaturan genangan air.

Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi Jawa Timur, mengalami dampak yang rumit akibat kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Perubahan ini memengaruhi ketaatan wajib pajak dan rencana pembangunan daerah, di mana para pengusaha kena pajak (PKP) harus menyesuaikan harga jual produk mereka. Penyesuaian tersebut bisa mengurangi kemampuan beli masyarakat dan juga mengurangi margin keuntungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beban pajak yang semakin berat bisa membuat kemampuan keuangan dan semangat wajib pajak berkurang, sehingga membuat

mereka kurang bersemangat dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini terlihat dari penerapan kenaikan PPN 11% pada tahun 2022, yang berdampak pada penurunan kemampuan beli konsumen serta munculnya kemungkinan penghindaran pajak di antara para wajib pajak di Surabaya.

Kenaikan PPN menyebabkan perubahan dalam administrasi bagi para PKP di kota Surabaya, misalnya penggunaan e-Faktur dengan tarif baru, yang bisa mengakibatkan kesalahan jika tidak disosialisasikan dengan baik; penelitian menunjukkan bahwa UMKM mengalami penyesuaian yang lambat karena kenaikan harga jual hingga 1%, yang menguras biaya konsumen akhir. Meski hasil pajak digital di Surabaya pada 2025 mencapai Rp5,38 triliun (membawa kontribusi sebesar 82,8% terhadap pendapatan asli daerah, naik dari Rp4,78 triliun di 2024), tekanan dari beban pajak yang ada justru menyebabkan penurunan kepatuhan sukarela, terutama di sektor ritel dan jasa yang wajib pajak. Laporan KPP Pratama Surabaya mencatat adanya perubahan dalam tingkat ketaatan setelah adanya UU HPP, di mana pendapatan pajak pada tahun 2024 naik sebesar 15,35%, namun masih terdapat potensi penurunan kemampuan beli masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran sistematis tentang dampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap pendapatan daerah dan perencanaan pembangunan Kota Surabaya dari tahun 2025 hingga 2026. Metode ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran lebih mendalam tentang situasi perpajakan di Kota Surabaya serta bagaimana kenaikan tarif PPN berdampak pada berbagai aspek penerimaan pajak dan pembangunan daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kondisi perpajakan dan pembangunan daerah di Kota Surabaya. Selain itu, data dari berbagai sumber juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan kenaikan tarif PPN dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI.

### **Kondisi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2026**

Kota Surabaya adalah salah satu kota ekonomi terbesar di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Jumlah pendapatan daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat sebagai akibat dari aktivitas ekonomi yang signifikan. Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, pendapatan daerah diperkirakan mencapai lebih dari Rp11 triliun pada tahun 2025, sebagian besar berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta dana transfer pemerintah pusat yang sebagian besar berasal dari pajak nasional, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 1 Data Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025-2026

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Keterangan
2025	Rp. 12,137 triliun (target)	Rp. 7,307 triliun	Target Penerimaan pajak daerah dan sumber PAD lainnya
2026	Rp. 10,898 triliun (target)	Rp. 8,198 triliun	Target pendapatan daerah dalam APBD 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa target pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2025 adalah Rp12,137 triliun dengan kontribusi PAD sebesar 7,307 triliun, dengan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu, dengan proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 8,198 triliun, pemerintah Kota Surabaya menargetkan pendapatan daerah sebesar 10,898 triliun pada tahun 2026. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peningkatan PAD juga menunjukkan pengelolaan pajak daerah yang lebih baik dan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan pendapatan daerah, Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang cukup untuk mendukung pembangunan kota. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk meningkatkan infrastruktur kota, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan sektor pendidikan, dan membangun fasilitas kesehatan. Dengan peningkatan penerimaan pajak secara nasional, termasuk PPN, pemerintah pusat juga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memberikan dana transfer ke daerah. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan.

### **Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya**

Pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan negara dengan meluncurkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dinaikkan secara bertahap, menjadi 11% mulai April 2022 dan 12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Diharapkan peningkatan penerimaan pajak akan membantu pemerintah membiayai berbagai program pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan kenaikan tarif PPN memengaruhi perencanaan pembangunan Kota Surabaya, yang merupakan pusat ekonomi Indonesia. Kemampuan pemerintah pusat untuk memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikaitkan dengan penerimaan pajak nasional dalam konteks pembangunan daerah. Pemerintah pusat memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk membiayai pembangunan nasional dan memberikan dana kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, karena kenaikan tarif PPN.

Peningkatan kapasitas fiskal memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat berbagai bidang pembangunan strategis. Pembangunan

infrastruktur perkotaan, yang mencakup peningkatan jalan, pengembangan jaringan transportasi publik, dan pembangunan fasilitas drainase, adalah salah satu sektor yang harus menjadi fokus pembangunan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan. Peningkatan pendapatan juga memungkinkan pemerintah kota untuk meningkatkan layanan publik, seperti peningkatan layanan kesehatan masyarakat, pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, dan pembentukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meningkatnya potensi penerimaan pajak negara yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan adalah salah satu keuntungan utama dari kebijakan kenaikan tarif PPN. Dengan meningkatnya penerimaan tersebut, pemerintah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Peningkatan penerimaan tersebut juga memungkinkan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana transnasional.

Kebijakan kenaikan tarif PPN juga dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem administrasi pajak mereka. Dengan digitalisasi sistem perpajakan seperti e-faktur, e-billing, dan e-filing, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak. Dengan sistem perpajakan yang lebih modern dan transparan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun demikian, dampak kenaikan tarif PPN terhadap pembangunan daerah memiliki beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan pemerintah. Dengan kenaikan tarif pajak, harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat meningkat. Ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pada akhirnya, penurunan daya beli tersebut dapat memengaruhi ekonomi lokal, terutama di bidang perdagangan dan jasa, yang merupakan bagian terbesar dari ekonomi Kota Surabaya. Pelaku usaha harus menurunkan harga produk mereka untuk mengimbangi biaya pajak tambahan. Kondisi ini dapat menantang bagi bisnis untuk mempertahankan daya saing produk mereka di pasar. Dalam jangka panjang, kenaikan tarif pajak dapat berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung seperti insentif pajak atau kemudahan administrasi perpajakan.

### **Dampak Terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya**

Kebijakan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan nasional dan regional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu instrumen fiskal yang memengaruhi aktivitas ekonomi. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) untuk menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan kemudian menjadi 12% dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal negara. Kebijakan PPN memengaruhi perencanaan pembangunan kota dalam konteks pembangunan daerah, termasuk juga kota Surabaya, salah satu pusat ekonomi utama Indonesia. Perubahan kebijakan pajak dapat berdampak pada banyak aspek perencanaan pembangunan di kota metropolitan dengan aktivitas perdagangan, industri, dan jasa yang signifikan.

#### **1. Dampak Terhadap Dana Pembangunan Daerah**

Peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, yang dapat digunakan untuk proyek pembangunan berbeda melalui mekanisme transfer ke daerah. Sebagian pembiayaan pembangunan diberikan kepada pemerintah daerah dari dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, peluang peningkatan

kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah juga semakin besar. Kebijakan PPN dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan kota Surabaya dengan meningkatkan infrastruktur perkotaan seperti transportasi publik, pengelolaan lingkungan, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

## **2. Pengaruh terhadap Perekonomian Kota Surabaya**

Karena PPN dikenakan pada transaksi barang kena pajak dan jasa kena pajak, kenaikan PPN dapat berdampak pada harga barang dan jasa. Perubahan tarif PPN dapat berdampak pada dinamika ekonomi Kota Surabaya, yang merupakan pusat perdagangan dan bisnis di Indonesia. Ini karena harga barang dan jasa dapat meningkat, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Anda harus mengantisipasi dampak langsung dari kenaikan tarif menjadi 12%. Terdapat juga Penyesuaian Harga Jual Karena kenaikan PPN, harga jual akhir ke pelanggan akan meningkat. Agar tetap kompetitif di pasar Surabaya, harus membuat strategi harga baru. Penyesuaian Sistem yang dilakukan agar dapat menggunakan 12% alih-alih 11% lagi, yang dimana harus segera memperbarui sistem akuntansi, kasir (POS), dan e-Faktur.

## **3. Dampak terhadap Biaya untuk Pembangunan Infrastruktur Kota**

Selama proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah Kota Surabaya harus mempertimbangkan kebijakan pajak nasional seperti PPN. Biaya proyek pembangunan dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak, Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus melakukan perubahan ketika mereka membuat anggaran untuk pembangunan agar proyek pembangunan tetap berjalan secara efisien dan efektif. Biaya proyek pembangunan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan PPN. Pemerintah daerah sering melakukan pengadaan barang dan jasa yang dikenakan pajak, termasuk PPN, dan biaya pengadaan barang dan jasa dapat meningkat jika tarif PPN meningkat. Kondisi ini menuntut perencanaan pembangunan pemerintah kota Surabaya untuk disesuaikan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan perubahan harga barang dan jasa agar proyek dapat dilaksanakan secara efisien. Ini juga mendorong pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan lebih efisien dan memprioritaskan proyek pembangunan yang berdampak besar pada ekonomi daerah.

## **4. Dampak Strategi Perencanaan Kota**

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi mereka, termasuk kebijakan fiskal nasional, ketika mereka merencanakan pembangunan kota. Akibatnya, kebijakan PPN harus menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan saat membuat rencana pembangunan daerah. Bagi pemerintah kota Surabaya, penyesuaian kebijakan pajak nasional dapat menjadi momentum untuk meningkatkan efisiensi perencanaan pembangunan dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah kota juga dapat mendorong inovasi kebijakan ekonomi lokal untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Surabaya memiliki banyak potensi untuk berkembang menjadi pusat perdagangan dan jasa karena merupakan kota besar dengan ekonomi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota, integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan fiskal nasional sangat penting.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% memiliki dampak yang sangat penting terhadap perencanaan pembangunan dan kepatuhan wajib pajak Kota Surabaya. Peningkatan tarif PPN juga

dapat meningkatkan penerimaan pajak, tetapi dapat juga meningkatkan beban wajib pajak, terutama untuk bisnis kecil dan menengah. Oleh karena itu, untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang mendukung, seperti sosialisasi perpajakan dan peningkatan sistem pengawasan. Kebijakan kenaikan tarif PPN dapat membantu perencanaan pembangunan Kota Surabaya dengan cara pemerintah membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Namun, kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih baik dan tertata dengan menggunakan pendekatan yang efektif kepada masyarakat untuk menangani dampak kenaikan tarif PPN.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik keuangan pemerintah Indonesia. Jakarta: BPS
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). KPP Madya Surabaya: Cermati aturan turunan UU HPP.
- Eka. (2025, November 14). Pajak 12 Persen Berlaku Apa Dampaknya bagi Pengusaha Surabaya. Kontrak Hukum.
- Georgina Anggrenyta Putri, Talu (2023). Pengaruh Kenaikan PPN 12% Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi. Diploma thesis, Politeknik YKPN Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Laporan kinerja APBN dan penerimaan pajak. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Larasati, R. (2022). Implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021 pada pengusaha kena pajak di Surabaya. STIESIA Surabaya.
- Mutaali, L. (2025, Januari 2). Implikasi kenaikan PPN 12% terhadap pembangunan daerah. Kompasiana. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA).
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2025. Surabaya: BPKAD Kota Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2026). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2026. Surabaya: BPKAD Kota Surabaya.
- Santoso, J. O., & Hwihanus. (2024). Analisis dampak self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN), 3(1), 252-262.
- Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the public sector (3rd ed.). New York: W.W. Norton & Company.